

PENEGAKAN SANKSI PIDANA SEBAGAI UPAYA MEMINIMALISIR PENYEBARAN BERITA BOHONG

¹Nura Damayanti Ariningsih, ²Safina Callistamalva Arindrajaya

¹Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Duta Bangsa,

²Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Duta Bangsa,

callistamalvas@gmail.com

Abstrak

Teknologi dan informasi saat ini berkembang dengan sangat pesat. Perkembangan tersebut selalu membawa dampak baik positif maupun negatif. Dampak positif dari perkembangan teknologi di masa ini yaitu kemudahan untuk mendapatkan informasi dan kemudahan dalam segala hal. Namun meskipun begitu, dampak negatif dari perkembangan teknologi yaitu adanya penyebaran berita bohong (hoax). Hoax dapat didefinisikan sebagai berita bohong atau kabar palsu yang tidak memiliki sumber kredibel dan sengaja dilakukan dengan tujuan menipu seolah sebagai suatu kebenaran. Penyebar berita bohong biasanya dilatarbelakangi oleh banyak hal, salah satunya yaitu kecenderungan yang berlebihan terhadap suatu hal. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana cara meminimalisir penyebaran berita bohong. Dalam memaparkan permasalahan yang diangkat akan menggunakan metode deskriptif kumulatif yang diangkat sesuai dengan permasalahan yang diangkat. Penyebaran berita bohong sudah diatur dalam undang-undang. Salah satu undang undang yang mengaturnya yaitu UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana diubah oleh UU Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau lebih dikenal dengan UU ITE. Salah satu cara yang paling tepat dalam meminimalisir penyebaran berita bohong yaitu dengan cara sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat akan bahaya hoax jika semakin meluas penyebarannya.

Kata kunci: Berita Bohong, UU ITE, Meminimalisir, Sosialisasi.

Abstract

Technology and the information at this time emergent with very rapidly. Development is always bring the impact of both positive and negative. A positive impact of technological developments in the this is it easy to obtain information and ease in everything. But even so, negative impacts of technological developments namely the existence of the spread of the news lie (hoax). Hoax can be defined as the news lie or false news that did not have a source of credible and deliberately done with the goal of cheat as as one of the truth. Spreader news lie usually background by very things, one of them is the tendency excessive against a thing. Problems that was appointed in this study is how minimize the spread of the news lie. In the explained problems that appointed will using methods discriminatory cumulative considered most in accordance with the problems that was appointed. The spread of the news lie set up in the legislation. One of the law laws are set it is Law No. 11 Year 2008 About information and transaction electronic as transformed by Law No. 19 2016 about Change the top of the Law No. 11 2008 about Information and Electronic transactions or better known by the Act ITE. One of the most appropriate way in minimize the spread of the news lie by the way socialization and education to the public will danger hoax if more widespread dispersion

Key words: News lie, the Act ITE, Minimize, Sociolization

Pendahuluan

Pada masa modern ini, teknologi terus berkembang. Bahkan, pada saat ini pun bangsa Indonesia tengah meningkatkan daya saing antar bangsa dalam menghadapi revolusi industri 4.0 (Winaya, 2019). Salah satu perkembangan teknologi yang kentara adalah teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) merupakan suatu program, sebagai alat bantu, manipulasi dan menyampaikan informasi (Darimi, 2017). Adanya globalisasi, seperti tidak ada sekat antara orang satu dengan orang yang lain. Saat ini masyarakat tidak dapat dijauhkan dari media massa. Masyarakat dimudahkan untuk mengakses informasi baik dalam negeri maupun luar negeri (Pendit, 1992). Setiap orang dimudahkan untuk mendapatkan ataupun menyebarkan informasi ataupun berita melalui internet.


Teknologi informasi digunakan sebagai alat pencipta, penyimpan, pengubah, serta menggunakan informasi dengan berbagai bentuk (Prastyanti, 2013). Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena memberi kontribusi diberbagai bidang sekaligus sarana efektif perbuatan melawan hukum (Maskun, 2013). Kemudahan penggunaan sebuah teknologi informasi menggambarkan bahwa ketika pengguna telah menggunakan maka dari diri pengguna akan muncul tindakan dalam menyikapi teknologi informasi tersebut (Zainuri et al., 2015). Mudahnya penggunaan internet yang dapat diakses siapapun membawa dampak positif pada bidang-bidang tertentu, seperti bidang politik, ekonomi, sosial, ataupun pendidikan. Namun, internet juga dapat membawa dampak negatifnya. Media memberikan kebebasan seluas-luasnya bagi para pengguna sebagai sarana mengekspresikan dirinya, sikapnya, pandangan hidupnya, pendapatnya atau mungkin sekedar menumpahkan unek-uneknya (Juliswara, 2017). Dengan keleluasaan tersebut dampak negatif yang terlihat dalam bertukar informasi melalui internet antar pengguna internet menjadikan apa-apa yang diinformasikan oleh seseorang ataupun kelompok tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau biasa kita sebut *hoax*.

Hoax merupakan informasi atau berita yang berisi hal-hal yang belum pasti atau yang bukan benar-benar merupakan fakta yang terjadi (Pinatih & Suardana, 2019). *Hoax* yang ada dapat menggiring opini publik, membuat opini, membentuk persepsi publik bahkan juga untuk menguji kecerdasan dan kecermatan pengguna internet dan media sosial. (Juliswara, 2017). Ketidaktahuan masyarakat dalam menggunakan media sosial dengan bijak menjadi salah satu faktor terjadinya penyebaran berita bohong. *Hoax* merupakan salah satu bentuk kejahatan baru yang ditimbulkan karena adanya teknologi informasi dan komunikasi, yang biasa kita sebut sebagai *cybercrime*. *Hoax* ini merupakan kejahatan yang berbentuk konvensional yaitu kejahatan terhadap jiwa, harta benda, dan kehormatan yang menimbulkan kerugian baik fisik maupun psikis yang baik dilakukan dengan cara-cara biasa maupun dimensi baru, yang terjadi di dalam negeri (Siambaton, 2018).

Seseorang yang menyebarkan *hoax* dianggap telah melakukan tindak pidana. Adapun regulasi yang mengatur mengenai berita bohong atau *hoax* adalah Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal tersebut berbunyi “setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”. Pada pasal tersebut diterangkan ketidakbolehan menyebarkan berita bohong yang dapat menyesatkan orang banyak. Dimana apabila melanggar aturan tersebut akan dikenai sanksi sesuai pasal 45A ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016, yaitu:


“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.”

Melalui pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaku penyebar berita bohong dapat dikenai pidana penjara maksimal 6 (enam) tahun dan/atau denda maksimal Rp.1 Miliar. Penyebar berita bohong sudah sepatutnya diberi hukuman karena tindakannya yang dapat meresahkan orang banyak. Namun, di negara ini meskipun sudah ada regulasi yang mengharamkan penyebaran berita bohong tetap saja ada orang yang melanggar.



Tabel 1. Daftar Hoaks Bulan Agustus 2019 - Oktober 2019

Sumber : PPID Diskominfo Provinsi Jawa Tengah



Gambar.1 Data Persebaran Hoaks Terkait Virus Corona 23 Januari-30 Mei 2020

Sumber: Kementerian Komunikasi dan Informatika

Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Diskominfo Provinsi Jawa Tengah dan kementerian komunikasi dan informatika menampilkan bahwa adanya peningkatan penyebaran berita bohong. Hal tersebut membuktikan bahwa masih banyak masyarakat yang abai akan adanya regulasi ini. Banyaknya berita bohong yang beredar dapat meresahkan masyarakat. Kurangnya edukasi

pada masyarakat juga menimbulkan ketidaktahuan perbedaan antara berita bohong dan berita aktual. Berdasarkan pemaparan diatas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah keefektifan sanksi pidana yang diancamkan melalui regulasi yang mengatur tentang penyebaran berita bohong?
2. Bagaimana cara meminimalisir penyebaran berita bohong?

Berita bohong atau hoax adalah wabah yang sangat sulit untuk dihentikan. Beredarnya berita bohong merupakan salah satu dampak negatif dari perkembangan informasi dan teknologi di masa yang serba digital seperti saat ini. (Pinatih & Suardana, 2019). Akses media sosial seharusnya digunakan dalam hal positif seperti penunjang pendidikan, namun saat ini media sosial justru disalahgunakan (Nastiti et al., 2019). Dalam masyarakat hoax sangat mudah menyebar, hal tersebut dikarenakan oleh beberapa faktor diantaranya yaitu: (1) masyarakat lebih percaya berita bohong apabila berita tersebut sesuai dengan opini atau sikap yang dimilikinya, seperti ketidaksetujuan akan sesuatu hal yang tidak sepemikiran atau sependapat dengannya, maka dari itu apabila menerima berita yang berkaitan dengan hal tersebut akan langsung percaya; (2). Masyarakat percaya berita bohong apabila berita tersebut sesuai dengan opini atau sikap yang dimilikinya, seperti kegemaran atau kecenderungan yang berlebihan akan suatu hal tertentu, sehingga apabila ada berita yang berkaitan dengan hal-hal tersebut akan mudah untuk percaya (Monica, 2017).

Mudahnya masyarakat percaya akan hal itu membuat masyarakat juga mudah untuk menyebarkan kembali berita bohong tersebut kepada orang lain. Biasanya penyebaran tersebut melalui media sosial dan aplikasi chatting. Dari hasil survei nasional tahun 2019 yang dilakukan oleh Masyarakat Telematika Indonesia menyatakan bawasanya media sosial menjadi media penyebaran hoax dengan persentase sebesar 87,50%, sedangkan aplikasi chatting sebesar 67,00%. Dari data tersebut dapat disimpulkan bawasanya media sosial adalah media penyebaran berita bohong tertinggi dan di susul oleh aplikasi chatting.

Regulasi yang mengatur tentang tindak pidana penyebaran informasi berita bohong di Indonesia terdapat dalam pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana serta Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur di dalam Pasal 28 ayat (1) *jo* Pasal 45 A (Monica, 2017). Selain itu beritabohong juga diatur dalam kitab undang undang hukum pidana pasal 390.

Selain menggunakan regulasi tersebut ada beberapa cara untuk mengatasi persebaran berita hoas tersbut ada beberapa tahap atau tingkatan yaitu pre-emptif, prefentif dan repreventif. Selain itu dalam upaya mengantisipasinya ada beberapa strategi yang dapat dilakukan yaitu sosialisai kepada masyarakat dan melakukan kerjasama dengan berbagai lembaga yang berkaitan dengan teknologi informasi.

Metode Penelitian

Metode penelitian berupa langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu. Metode Penelitian adalah cara sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan (Suryana, 2010). Dalam suatu penelitian penulis telah menentukan urutan dan prosedur dalam tiap penelitian. Prosedur tersebut merupakan pedoman bagi peneliti dalam melaksanakan penelitian yang baik dan benar. Dalam penelitian ini, penulis memilih metode penelitian deskriptif kualitatif. Hal tersebut dibuktikan dengan melihat hasil penelitian dipaparkan dengan cara menyajikan data menggunakan kata atau kalimat dan bukanlah angka-angka. Penelitian kualitatif mengkaji perspektif partisipan dengan strategi-strategi yang bersifat interaktif dan fleksibel. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan. Dengan demikian, penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti merupakan instrumen kunci (Salim & Haidir, 2019).

Hasil dan Pembahasan

A. Sanksi Pidana Yang Diancamkan Melalui Regulasi Yang Mengatur Tentang Penyebaran Berita Bohong

Perkembangan teknologi Indonesia kian pesat. Namun eksistensi dan perkembangan teknologi selain bermanfaat bagi kehidupan manusia, juga memunculkan kejahatan dengan modus mutakhir (Samudra, n.d.). Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat membuat semakin beragam pula tindak kejahatan baru yang dilakukan lewat media digital, seperti penyebaran berita bohong (*Hoax*) yang sedang marak terjadi.

Hoax adalah suatu informasi yang biasa direkayasa sebagai penutup informasi yang sesungguhnya (Gumilar et al., 2017). Pada saat ini peraturan terkait berita bohong telah mengatur baik pembuat berita bohong maupun pelaku yang turut serta menyebarkan berita bohong tersebut akan dikenai sanksi pidana (Soedjono, n.d.). Dengan adanya regulasi yang mengatur diharapkan agar penyebaran berita bohong tidak semakin meluas.

Salah satu tugas hukum ialah membatasi dan melindungi kepentingan manusia dalam pergaulan antar manusia (Soedjono, 2005). Begitupula kegiatan manusia dalam memakai media sosial juga dibatasi dan dilindungi dengan adanya regulasi. Banyak regulasi terkait berita bohong yang telah dibuat karena kemajuan teknologi yang begitu besar dampaknya bagi kehidupan. Kemajuan teknologi memberi peluang bagi orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan kejahatan dan tindakan melawan hukum. Maka pemerintah terdorong untuk menetapkan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan melalui media elektronik.

Regulasi yang mengatur tentang berita bohong terdapat pada Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal tersebut berbunyi “Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”. Pada pasal tersebut diterangkan ketidakbolehan menyebarkan berita bohong yang dapat menyesatkan orang banyak. Apabila melanggar aturan tersebut akan dikenai sanksi sesuai pasal 45A ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016, yaitu: “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.”

Dari situlah dapat diketahui bawasannya orang yang menyebarkan dan membuat berita bohong dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana telah diatur dalam undang-undang diatas. Namun, meningkatnya penyebaran hoax di masyarakat membuktikan bahwa regulasi tersebut belum efektif. Kesadaran dan pemahaman masyarakat yang masih rendah mengenai UU ITE membuat masyarakat mudah dalam menyebarkan dan percaya akan berita bohong.

Dalam melawan hoax dan mencegah penyebaran hoax, pemerintah telah menyiapkan beberapa regulasi yang mengatur tentang persebaran berita bohong. Regulasi tersebut adalah.

1. KUHP (KUHP RI, 1992)

- 1) **Pasal 311 KUHP, pasal tersebut menjelaskan bawasannya yang melakukan kejahatan pencemaran dan tidak dapat membuktikan dapat diancamkan melakukan fitnah, dengan sanksi pidana penjara paling lama empat tahun penjara.**
- 2) Pasal 390, pasal tersebut menerangkan jika siapa yang melawan hukum dengan cara menyiarkan berita bohong mengenai harga barang dagang yang mengakibatkan harga naik atau turun dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.

2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

- 1) Pasal 27 ayat (2), menjelaskan mengenai orang yang sengaja membuat dan atau mendistribusikan dan atau mentransaksikan dapat diaksesnya informasi dan atau data elektronik yang megadung unsur penghinaan dan atau pencemaran nama baik.
- 2) Pasal 28

Ayat (1) dalam ayat ini menyatakan bahwa orang yang sengaja menyebarkan berita bohong yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Ayat (2), menjelaskan tentang orang yang dengan sengaja menyebarkan informasi yang bertujuan untuk menimbulkan rasa kebencian antar individu dan atau antar kelompok masyarakat tertentu yang berdasarkan atas dasar SARA.

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Kemenkumham, 2016).

Pasal 45A ayat (1) menjelaskan pasal 28 ayat (1) yaitu penyebar *hoax* akan dipidana dengan ancaman pidana penjara maksimal enam tahun dan atau denda maksimal satu miliar rupiah. Perubahan undang-undang harus dikaji dan dipertimbangkan kesesuaiannya dengan kebutuhan atau masih jauh dari harapan bersama (Mahayoni, 2019).

4. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana

- a. Pasal 14

- i. Ayat (1) mengatur tentang hukuman bagi penyebar *hoax* dan menimbulkan keonaran akan dikenai hukuman penjara paling lama empat tahun
- ii. Ayat (2) menjelaskan barang siapa yang mengeluarkan atau menyiarkan pemberitahuan yang menimbulkan keonaran dan dapat menyangka pemberitahuan tersebut bohong, dapat dikenakan sanksi penjara setinggi tingginya tiga tahun.

- b. Pasal 15, menjelaskan barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau tidak lengkap, dan ia dapat mengira atau menduga bahwa kabar tersebut dapat menimbulkan keonaran dihukum penjara paling lama dua tahun penjara.

Selain itu, masih ada beberapa aturan hukum yang masih bisa dikenakan bagi penyebar berita bohong yang menimbulkan kekacauan bagi masyarakat, terutama berita bohong yang mengandung unsur ujaran kebencian. Ketika membicarakan suatu penegakan hukum tidak dapat terlepas dari efektifitas hukum. Efektifitas hukum sangat berhubungan erat dengan usaha yang dilakukan agar hukum tersebut benar-benar diterapkan dalam kehidupan masyarakat, dalam artian hukum berlaku secara filosofis, yuridis, dan sosiologis (Soekanto, 1982).

B. Cara Meminimalisir Persebaran Berita Bohong

Ada banyak cara yang dapat dilakukan dalam meminimalisir persebaran *hoax* di Indonesia. Kejahatan dan kriminalitas yang telah menjadi bagian dari kehidupan cenderung lebih mudah untuk diminimalisir (Daffanur, 2018). Setiap orang dapat terlibat dalam melakukan tindakan dalam meminimalisir persebaran berita bohong. Pihak kepolisian maupun pemerintah juga dapat meminimalisir penyebaran dengan ketentuan masing-masing. Polisi juga berperan penting dalam hal ini karena *hoax* yang disebarkan biasanya cenderung berupa penghinaan ataupun fitnah (Azran et al., 2019). Peran pemerintah sangat penting dalam menghadapi masalah telematika khususnya terhadap informasi yang tidak diinginkan yang tersedia bagi warganya di internet (*cyber space*) (Endeshaw et al., 2007). Bentuk meminimalisir yang dilakukan oleh kepolisian yaitu dengan cara sebagai berikut (Monica, 2017).

1. Pre-emptif, merupakan upaya awal dalam pencegahan terjadinya tindak pidana. Usaha dalam melakukan pencegahan secara pre-emptif yaitu dengan menanamkan nilai dan norma yang baik. Jika nilai dan norma sudah tertanam dalam diri seseorang maka niat untuk melakukan kejahatan akan hilang dengan sendirinya meskipun dia memiliki kesempatan. Salah satu bentuk daam upaya secara pre-emptif yaitu dengan sosialisasi melalui media masa.
2. Preventif, yaitu bentuk tindak lanjut dari upayan pre-emptif yang masih dalam lingkup pencegahan. Upaya preventif ini ditujukan untuk menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Bentuk pencegahan preventif yang dilakukan oleh kepolisian yaitu dengan membentuk satuan tugas *Cyber Patrol* (Satgas *Cyber Patrol*).
3. Refresif, bentuk dari upaya ini adalah upaya yang dilakukan setelah terjadi tindak pidana. Upaya yang dilakukan berupa penegakan hukum, dengan menjatuhkan hukuman sesuai dengan atauran yang mengatur mengenai kejahatan yang telah dilakukannya. Upaya ini bertujuan agar para pelaku sadar akan perbuatannya yang

sudah manggar hukum serta memperbaiki kembali para pelaku agar tidak melakukan kejahatan tersebut.

Selain cara diatas kepolisian juga memiliki strategi terendiri dalam melakukan pencegahan dan meminimalisir penyebaran berita bohong (Monica, 2017).

1. Sosialisasi kepada masyarakat mengenai berita bohong (*hoax*), sosialisasi ini dapat berupa penjelasan mengenai ciri dan jenis berita bohong, sehingga masyarakat dapat memahami mengenai berita bohong;
2. Melakukan kerjasama dengan media (*online* atau *offllie*), kerjasama ini diharapkan bisa membantu meminimalisir penyebaran berita bohon dan bisa membantu dalam klarifikasi berita terhadap masyarakat.
3. Melakukan tindakan internal dengan menghimbau dan mengirimkan surat kepada polres yang berada dibawah kordiansi mengenai pencegahan penyebaran berita bohong.strategi ini merupakan bentuk pemaksimalan pengawasan dari tingat yan paling bawah melalui bhabinkamtibmas.
4. Melakukan kerjasama dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah yang ada, dalam hal ini yang paling utama yaitu dinas komunikasi dan informatika. Mengingat bawasannya pengawasan mengenai penggunaan internet dan media sosial adalah ranah kominfo. Dari kerjasama ini diharapkan agar pengawaasan mengenai penyebaran berita bohong lebuah mudah. Selain itu diharapkan agar situs situs yang menyebbarkan berita bohong dapat diblokir.
5. Melaksanakan kerjasama dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dengan melakukan pengawasan siaran berita yang merujuk pada berita bohong.
6. Melakukan kerjasama dengan Radio Republik Indonesia (RRI), dalam mengklarifikasi dan meluruskan pemberitaan bohong.

Selain cara cara diatas, masih ada pendekatan yang bisa dilakukan damlam prosen pengulangan berita bohong yaitu (Juditha, 2018).

1. Pendekatan kelembagaan, dengan membuat komunitas anti berita bohong. Komunitas ini lah yang akan melakukan pengawasan dan pencegahan serta mensosialisasikan mengenai peredaran berita bohong.
2. pendekatan teknologi, pendekatan ini yaitu dengan menggunakan aplikai yang dapta mengecek berita yang dicurigai sebagai berit bohong. Aplikasi tersebut yaitu *hoax cheker*. Aplikasi tersebut pasyti belum diketahui oleh masyarakat pada umumnya, melalui media sosial lah aplikasi tersenbut disosialisasikan dengan gencarnya. Sosialisasi ini bertujuan agr masyarakat tahu bahwa terdapat sebuah aplikas yang dapat mengecek suat berita yang terindikasi terasuk dalam berita bohong.
3. Pendekatan literasi, dimasa yang setrba digital ini perlu digerakkan literasi digital. Melalui wadah inilah gerakan anti berita bohong dapat digencarkan secara masal. Selain itu bentuk upaya yang dapat dilakukan dalam pendekatan ini yaitu dengan membuat buaku atau komik serta cerita yang memaparkan bahaya dari berita bohong dan mengerakkan agar masyarakat tidak ikut menyebarkan berita bohong.

Survey yang dilakukan oleh Masyarakat telekomunikasi Indonesia pada 2019 menunjukkan hasil survei bawasanya cara paling efektif menghambat persebaran hoax yaitu melalui edukasi sosialisasi. Kedewasaan masyarakat mengenali hoax meningkat cukup besar, tampak dari menurunnya tuntutan edukasi tentang hoax (57.7% menjadi 33.7%). Tingkat kedewasaan ini tampak dari peningkatan opini untuk mengoreksi hoax melalui sosial media, report akun/posting, dan pemberitaan di media TV/Radio/Majalah/Koran.

Edukasi dan sosialisasi tetap menjadi media yang paling banyak diminati dan diharapkan. Apalagi dimasa yang seperti ini. Sosialisasi sudah sangat mudah, yaitu dengan menggunakan media elektronik yang berupa media sosial. Dalam hal mengatasi persebaran berita bohong, pemerintah memberikan fasilitas tempat pengaduan, masyarakat dapat memberi aduan melalui laman aduankonten.id. Selalin itu kominfo juga menerima aduan melalui media sosial milik kominfo antara lain facebook, twitter, instagram, dan medsos lainnya (Nugraha & Abdurrahman, 2019). Tak hanya pemerintah dan kepolisian yang bertanggung jawab dalam hal ini, tetapi seluruh komponen masyarakat harus turut berperan aktif dalam menghindari penyebaran hoax yang meluas.

Simpulan

Pada era moderen ini perkembangan teknologi semakin maju. Manusia di era ini tidak dapat dijauhkan dengan teknologi. Berbagai kalangan masyarakat dapat mengakses dan menyebarkan berbagai informasi dengan perkembangan teknologi ini. Perkembangan teknologi dapat membawa dampak positif maupun negatif. Apabila teknologi digunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab maka akan memberikan dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang kentara adalah penyebaran berita bohong yang dapat menimbulkan keresahan bahkan perpecahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Masyarakat yang menyebarkan berita bohong dapat dikenai sanksi pidana. Berita bohong telah diatur dalam berbagai regulasi yaitu: (1) KUHP; (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik; (4) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentag Hukum Pidana. Namun regulasi-regulasi tersebut masih belum dapat efektif dalam pelaksanaannya. Hal tersebut dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat Indonesia akan pentingnya pengetahuan tentang UU ITE dan melaksanakannya. Penyebaran berita bohong dapat diminimalisir dengan berbagai cara. Tidak hanya pemerintah dan polisi saja yang bekerja dalam menekan peningkatan penyebaran berita bohong. Akan tetapi seluruh komponen masyarakat juga harus ikut serta dalam meminimalisir penyebaran berita bohong dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Saran

Berita bohong yang semakin menyebar luas di kalangan masyarakat dapat membuat masyarakat resah. Selain itu berita bohong juga akan membuat bangsa Indonesia terpecah belah. Perlunya antisipasi dan pencegahan semakin meluasnya berita bohong harus terus digencarkan. Dalam hal ini masih perlunya penelitian yang mendukung mengenai penyebab mudahnya berita bohong menyebar luas dimasyarakat. Penelitian lanjutan ini bertujuan agar penyebaran berita bohong dapat minimalisair atau bahkan dihentikan. Dengan berpaegangan pada undang undang yang mengatur mengenai berita bohong, penyebaran berita bohong harusnya dapat berkuang. Selain itu, perlunya sosialisasi menenai bahaya berita bohong dan ancaman pidananya harus terus gerakkan secara aktif.

Daftar Pustaka

- Azran, M. A., Mas, M., & Siku, A. S. (2019). Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Pemuatan Berita Bohong (HOAX) Di Media Sosial Implementation Of Criminal Against The Actors Loading News False (Hoax) In Social Media. *Journal of Legality of Law*, 1(2), 24–35.
- Daffanur, F. (2018). Penjara yang tidak menjerakan. *Jurnal SI Sosiologi*, 1–16.
- Darimi, I. (2017). *TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI SEBAGAI MEDIA*. 1, 111–121.
- Endeshaw, A., Purwandari, S., Hananto, M. W., Waluyati, & Barkatullah, A. H. (2007). *Hukum e-commerce dan internet dengan fokus di Asia Pasifik*. Bina Ilmu. <http://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=325102>
- Gumilar, G., Adiprasetyo, J., & Maharani, N. (2017). *Literasi media: cerdas menggunakan media sosial dalam menanggulangi berita palsu* (. 1(1), 35–40.
- Juditha, C. (2018). *Interaksi Komunikasi Hoax di Media Sosial serta Antisipasinya Hoax Communication Interactivity in Social Media and Anticipation*. 3(1), 31–44.
- Juliswara, V. (2017). Mengembangkan Model Literasi Media yang Berkebhinekaan dalam Menganalisis Informasi Berita Palsu (Hoax) di Media Sosial. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 4 No 2, 143.
- Kemenkumham. (2016). *Undang-Undang RI No 19 tahun 2016*.
- KUHP RI. (1992). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) RI INDONESIA. Buku 2 Kejahatan*.
- Mahayoni. (2019). ASPEK HUKUM PENGGUNAAN SOSIAL MEDIA SESUAI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008. *Jurnal Universitas President*.
- Maskun. (2013). *Kejahatan Siber Suatu Pengantar*. Kencana.
- Monica, D. R. (2017). *UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYEBARAN HOAX* *Jurnal*. 1986070220.
- Nastiti, F. E., Prastyanti, R. A., & Srirahayu, A. (2019). ADVOKASI UU ITE : PENINGKATAN KEWASPADAAN GURU TERHADAP SERANGAN CYBERBULLYING ANTAR PESERTA DIDIK DI GUGUS II HARJUNO (Pengabdian Masyarakat pada Gugus II Harjuno Surakarta). *Jurnal INFORMA Politeknik Indonusa Surakarta*, 5 Nomor 3, 7.
- Nugraha, G. R., & Abdurrahman, M. S. (2019). PELAKSANAAN STRATEGI KOMUNIKASI PEMERINTAH INDONESIA DALAM PENANGGULANGAN HOAX (STUDI KUALITATIF DESKRIPTIF LAMAN ADUANKONTEN . ID Program Studi S-1 Ilmu Komunikasi Fakultas Komunikasi dan Bisnis , Universitas Telkom. *Jurnal E-Proceeding of Management*, 6(1), 1568–1578.
- Pendit, P. L. (1992). *Pendit, Putu Laxman. 1992. Makna Informasi: Lanjutan dalam Sebuah Perdebatan*. Jakarta: Kesaint Blanc. Kesaint Blanc.

- Pinatih, I. G. A. K., & Suardana, I. W. (2019). KAJIAN YURIDIS PENYEBARAN BERITA BOHONG (HOAX) DI MEDIA ONLINE DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PIDANA INDONESIA. *Jurnal Ilmu Hukum Kertha Wicara*, 8 Nomor 3, 4.
- Prastyanti, R. A. (2013). Evaluasi Efektifitas Undang-undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Pelaksanaan E Commerce. *Duta.Com*, 5(11), 25–39.
- Salim, & Haidir. (2019). *Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan, dan Jenis*. Kencana.
- Samudra, A. H. (n.d.). *TINDAK PIDANA PENIPUAN DARING*. 59–74.
- Siambaton, A. (2018). KAJIAN PERBANDINGAN TENTANG PENGATURAN PENYEBARAN BERITA BOHONG (HOAX) SEBAGAI PERBUATAN PIDANA DI INDONESIA DIBANDINGKAN. *Journal Ilmu Hukum*, volume 8 n, 1–17. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/48444>
- Soedjono. (n.d.). *Pengantar Ilmu Hukum*.
- Soedjono. (2005). *Pengantar Ilmu Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S. (1982). *Kesadaran Hukum dan Kepatutan Hukum*. Rajawali.
- Suryana. (2010). *Metodologi Penelitian: Model Praktis Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Winaya, I. M. A. (2019). Gerakan Literasi Sekolah: Strategi Membangun Habitus Literasi di Sekolah Dasar Sebagai Upaya Menanggulangi HOAX. *Jayapangus Press*, 8(1), 86–93. <http://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/PN/article/view/250>
- Zainuri, A., Astuti, E. S., & Dewantara, R. Y. (2015). Pengaruh Kemudahan Penggunaan dan Kemanfaatan Teknologi Informasi Berbasis Wireless Terhadap Niat Pengguna Internet. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 27 No 1, 2.